



PUTUSAN

Nomor 174/PID.SUS/2019/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Pengadilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ROMI SATRIANDA panggilan ROMI;**
Tempat lahir : Bunga Tanjung;
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun/22 April 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Jorong Padang Kuyik Bungo Tanjung
Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 April 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 April 2019 sampai dengan tanggal 23 April 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2019 sampai dengan tanggal 31 Mei 2019;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang sejak tanggal 1 Juni 2019 sampai dengan tanggal 30 Juni 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2019 sampai dengan tanggal 16 Juli 2019;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 10 Juli 2019 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang sejak tanggal 9 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2019;
7. Penetapan Penahanan oleh Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 17 September 2019 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2019;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 15 Desember 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Setrianis, S.H.I., dan Rahmat Efendi, S.H.I., keduanya Advokat pada Kantor Hukum Setrianis & Partner beralamat di Jalan Manunggal III Kelurahan Korong Gadang Kecamatan Kuranji Kota Padang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juli 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 174/PID.SUS/2019/PT PDG



Telah membaca:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 07 Oktober 2019 Nomor 174/PID.SUS/2019/PT PDG. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ditingkat banding;
2. Berkas perkara beserta putusan resmi Pengadilan Negeri Padang Panjang tanggal 12 September 2019 Nomor 43/Pid.Sus/2018/PN Pdp;
3. Surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg.Perk :PDM-09/PPJNG/Ep.2/07/2019, tanggal 10 Juli 2019 sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa Romi Satrianda panggilan Romi pada hari dan tanggal tidak ingat lagi pada hari dan tanggal tidak ingat lagi bulan Desember 2018 sekira pukul 16.30 Wib, Pada hari dan tanggal tidak ingat lagi bulan Januari 2019 sekira pukul 22.15 Wib, Pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekira pukul 23.00 Wib, Pada hari Jum'at tanggal 15 Februari 2019 sekira pukul 22.40 Wib, Pada hari Senin tanggal 4 Maret 2019 sekira pukul 22.10 Wib, dan Pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2019 sekira pukul 23.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di dalam kamar rumah yang beralamat di Jor. Padang Kunyik Nagari Bungo Tanjung Kec. Batipuh Kab. Tanah Datar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yaitu terhadap anak korban Siska Demone yang pada saat kejadian masih berusia 16 (enam belas tahun), perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari dan tanggal tidak ingat lagi bulan Desember 2018 sekira pukul 16.15 Wib ketika Anak Korban sedang nonton di kedai rumah Anak Korban, kemudian Anak Korban mendengar ada orang yang masuk ke dalam kedai, ketika Anak Korban melihat ke kedai ternyata Terdakwa bercanda seakan ia yang belanja di kedai Anak Korban, kemudian ia berkata kepada Anak Korban "kamarilah/ke sinilah" lalu Anak Korban menjawab "kamari kama?/kemari kemana?" lalu ia menjawab " yo kamari selah lu/ ya ke sini saja lah dulu", sambil mengajak Anak Korban ke dalam rumah Anak Korban sesampainya Anak Korban dan Terdakwa di depan kamar Anak Korban kemudian Terdakwa

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 174/PID.SUS/2019/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba – tiba menarik tangan Anak Korban, Anak Korban berusaha menolak namun tidak bisa, kemudian Terdakwa menarik tangan Anak Korban ke dalam kamar, sesampainya Anak Korban dan Terdakwa di dalam kamar, kemudian Terdakwa merangkul bahu Anak Korban kemudian ia mendorong bahu Anak Korban dengan keras dengan menggunakan tangan kanannya sehingga mengakibatkan Anak Korban terjatuh di atas kasur, lalu Terdakwa membuka celananya, dan ketika itu Anak Korban berusaha bangun dari kasur untuk lari, namun Terdakwa langsung mengunci pintu kamar dari dalam kemudian ia mendorong kembali tubuh Anak Korban ke atas kasur, lalu Terdakwa kembali menurunkan celana jins pendek dan celana dalam yang ia gunakan sampai mata kakinya, ketika itu Anak Korban kembali bangun berusaha untuk kabur, namun Terdakwa langsung meninindih tubuh Anak Korban dengan tubuhnya, sehingga Anak Korban tidak bisa melawan Terdakwa lalu tangan kanan Terdakwa turun ke bawah, kemudian Terdakwa mengangkat dress yang Anak Korban gunakan hingga perut Anak Korban yang mana tubuh Terdakwa tetap menindih tubuh Anak Korban, lalu Terdakwa menurunkan celana dalam yang Anak Korban gunakan hingga mata kaki dengan menggunakan tangan kanannya, Anak Korban berusaha terus melawan dengan mendorong tubuh Terdakwa, namun Terdakwa lebih kuat dari Anak Korban, kemudian tangan Terdakwa sebelah kiri memegang tangan kanan Anak Korban, sedangkan siku tangan tangan kanannya menahan tangan Anak Korban sebelah kiri, kemudian Terdakwa berusaha memasukkan alat kelamin / penisnya ke dalam lobang vagina Anak Korban, karena susah masuk kemudian Terdakwa menggunakan tangan kanannya untuk memasukkan alat kelamin/ penis Terdakwa ke dalam lobang vagina Anak Korban, ketika penis/alat kelamin Terdakwa masuk ke dalam lobang vagina Anak Korban, Anak Korban merasakan sakit pada lobang vagina Anak Korban sehingga Anak Korban berusaha untuk melepaskan penis Terdakwa dari dalam lobang vagina Anak Korban, dengan menendang ke arah Terdakwa, namun Terdakwa tetap memasukkan dan mengeluarkan penis / alat kelaminnya secara berulang – ulang dari dalam lobang vagina Anak Korban selama lebih kurang 3 (tiga) menit, kemudian Terdakwa secara tiba – tiba mencabut penisnya dari dalam lobang vagina Anak Korban dan mengeluarkan cairan warna putih/sperma nya ke lantai, kemudian Terdakwa menggunakan celananya kembali lalu ia lari keluar kamar meninggalkan Anak Korban, kemudian sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa menghubungi Anak Korban menggunakan handphone dan berkata “kalua darah?/keluar darah?” lalu Anak Korban menjawab “jyo ba’a tu/iya kenapa tu? ” lalu ia menjawab “ndak adoh

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 174/PID.SUS/2019/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ba'a ba'a do/tidak ada kenapa - kenapa", lalu Terdakwa berkata "o yolah/o ya lah" kemudian ia mematikan telponnya;

- Pada hari dan tanggal tidak ingat lagi bulan Januari 2019 sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa menghubungi Anak Korban dan menanyakan keadaan Anak Korban, kemudian sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa kembali menghubungi Anak Korban menggunakan handphone lalu ia berkata kepada Anak Korban "ba'a ka baulang liak/bagaimana mau diulang lagi?" lalu Anak Korban menjawab "ulang apo ko/ulang apa ni?, sedang iko se lai takuik a/sedang ini saja masih takut" lalu Terdakwa mematikan telfonnya, kemudian Anak Korban masuk ke dalam kamar dan tidur, kemudian sekira pukul 22.10 Wib Anak Korban terbangun karena kaget melihat Terdakwa telah berada di atas kasur di samping Anak Korban, kemudian Anak Korban berkata kepada Terdakwa "ba'a kok kamari juo/kenapa ke sini lagi?" namun Terdakwa hanya diam saja dan tidur – tiduran di sebelah Anak Korban, sekira pukul 22.15 Wib Terdakwa memegang - megang payudara Anak Korban sebelah kanan dengan menggunakan tangan kirinya Anak Korban hanya diam saja, lalu Terdakwa membuka dan menurunkan celana panjang serta celana dalam yang Anak Korban gunakan, kemudian Terdakwa membuka dan menurunkan celana jins pendek serta celana dalam yang ia gunakan, lalu ia meletakkan celana Anak Korban dan celana miliknya di atas kasur, kemudian Terdakwa menindih tubuh Anak Korban, Anak Korban hanya diam saja karena takut terdengar oleh orang tua Anak Korban, kemudian dengan posisi Anak Korban berada di bawah Terdakwa, lalu Terdakwa memasukkan alat kelamin / penisnya ke dalam lobang vagina Anak Korban, setelah alat kelamin / penis Terdakwa berada di dalam lobang vagina Anak Korban kemudian Terdakwa mengeluarkan masukkan alat kelamin/penisnya dari lobang vagina Anak Korban berulang kali selama lebih kurang 3 (tiga) menit, kemudian Terdakwa mencabut alat kelamin / penisnya dari dalam lobang vagina Anak Korban, kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan bewarna putih / sperma ke atas kasur, kemudian Terdakwa menggunakan celananya kembali dan duduk di sebelah Anak Korban, sedangkan Anak Korban hanya diam saja karena takut jika ketahuan oleh orang tua Anak Korban, sekira 5 (lima) menit kemudian Terdakwa pergi keluar dari kamar Anak Korban dengan melompat lewat jendela yang berada di kamar Anak Korban tersebut;
- Pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekira pukul 21.10 Wib Terdakwa menghubungi Anak Korban menggunakan handphone kemudian ia berkata kepada Anak Korban "den ka situ yo/Anak Korban ke sana ya", lalu Anak

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 174/PID.SUS/2019/PT PDG



Korban menjawab “ndak rang do/Anak Korban tidak mau” lalu ia menjawab “yo caliak sajolah, sabanta lai tibo ma/ya lihat sajalah, sebentar lagi sampai”, lalu Anak Korban menjawab “ndak rang do, kamar rang kunci/Anak Korban tidak mau, kamar Anak Korban kunci”, lalu ia menjawab “yo lah, caliak sajolah/yalah lihat sajalah”, lalu Terdakwa mematikan sambungan teleponnya, karena takut Terdakwa akan datang lalu Anak Korban mengikat tali jendela agar Terdakwa tidak bisa masuk ke dalam kamar Anak Korban melalui jendela, lalu sekira pukul 22.30 Wib Anak Korban mendengar orang ketuk – ketuk jendela kamar Anak Korban dari luar, karena takut terdengar oleh orang tua Anak Korban terpaksa Anak Korban membukakan pintu jendela, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak Korban melalui jendela, sesampainya Terdakwa di dalam kamar Anak Korban ia langsung merangkul dan menidurkan Anak Korban ke atas kasur, lalu ketika posisi Anak Korban tertelentang di atas kasur kemudian Terdakwa mencium – cium bagian sekitar leher Anak Korban selama lebih kurang 3 (tiga) menit, lalu Terdakwa mengangkat dan membuka daster serta bra yang Anak Korban gunakan, kemudian Terdakwa juga membuka celana dalam Anak Korban, setelah Anak Korban telanjang tanpa menggunakan busana, kemudian Terdakwa kembali mencium – cium leher Anak Korban selama lebih kurang 5 (lima) menit, lalu Terdakwa membuka semua pakaiannya, setelah kondisi telah sama – sama bugil lalu Terdakwa menindih tubuh Anak Korban di atas kasur lalu ia memasukkan alat kelamin / penisnya ke dalam lobang vagina Anak Korban, setelah alat kelamin / penis Terdakwa masuk ke dalam lobang vagina Anak Korban kemudian Terdakwa mengeluarkan alat kelamin / penisnya dari dalam lobang vagina Anak Korban selama lebih kurang 5 (lima) menit, lalu Terdakwa mencabut penis/ alat kelaminnya dari lobang vagina Anak Korban dan mengeluarkan cairan berwarna putih (sperma) di atas perut Anak Korban, lalu Terdakwa berkata kepada Anak Korban “pasang lah baju tu lai/ pakai lah baju tu lagi” namun Anak Korban hanya diam saja, lalu Terdakwa menggunakan pakaiannya kembali, kemudian Anak Korban juga menggunakan pakaian Anak Korban kembali, lalu Terdakwa pamit pulang sambil mencium kening Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa pulang meninggalkan Anak Korban dengan keluar lewat jendela kamar Anak Korban;

- Pada hari Jum’at tanggal 15 Februari 2019 sekira pukul 19.30 Wib Anak Korban menelpon Terdakwa dan berkata kepada Terdakwa “halo dima da?” lalu ia menjawab “sadang di lapau a, adoh apo tu” lalu Anak Korban menjawab “ndak adoh apo – apo do, nelpon sajo nyo”, lalu Terdakwa menjawab “kalau

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 174/PID.SUS/2019/PT PDG



untuak ka nelpon se bekolah di rumah, sadang di lapau a, urang rami, beko tibo di rumah di miscall” lalu Anak Korban menjawab “yo lah”, kemudian sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa menelpon Anak Korban lalu ia berkata “yo adoh apo tadi” lalu Anak Korban menjawab “yo taragak nelpon senyo”, lalu Anak Korban dan Terdakwa ngobrol – ngobrol, kemudian Terdakwa berkata menjawab “yo lah, den makan lu” kemudian sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa menelpon Anak Korban dan berkata “lah lalok?/sudah tidur ?” lalu Anak Korban menjawab “alun lai/ belum”, lalu Terdakwa berkata kepada Anak Korban “lalok baduo wak?/tidur berdua kita?” Anak Korban hanya diam saja, lalu Terdakwa berkata “jadi ba’a/ lalu bagaimana?” lalu Anak Korban menjawab “ntah lah, ndak tahu do/ entah lah, tidak tahu”, lalu Terdakwa berkata “yolah/ caliak bekolah, bakunci kamar?/ya lah lihat nanti lah, dikunci kamar?” lalu Anak Korban menjawab “iyo kamar bakunci/ iya kamar dikunci”kemudian Terdakwa berkata “manga dikunci?/kenapa dikunci?”, lalu Anak Korban menjawab “ndak adoh do/tidak ada” kemudian Terdakwa berkata “yolah/ yalah”, kemudian Anak Korban mematikan sambungan telpon tersebut, lalu Anak Korban tidur di kamar, kemudian sekira pukul 22.30 Wib Anak Korban mendengar ada yang ketuk – ketuk jendela dari luar kamar, lalu karena takut terdengar oleh orang tua Anak Korban sehingga Anak Korban kembali mebuca jendela, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak Korban dengan melewati jendela, lalu sesampainya Terdakwa di dalam kamar Anak Korban ia langsung merangkul dan menidurkan Anak Korban ke atas kasur, lalu ketika posisi Anak Korban tertelentang di atas kasur kemudian Terdakwa mencium – cium bagian sekitar leher Anak Korban sambil meremas – remas payudara Anak Korban sebelah kanan dengan menggunakan tangan kirinya selama lebih kurang 3 (tiga) menit, lalu Terdakwa mengangkat dan membuka daster serta bra yang Anak Korban gunakan, kemudian Terdakwa juga membuka celana dalam Anak Korban, setelah Anak Korban telanjang tanpa menggunakan busana, kemudian Terdakwa kembali mencium – cium leher Anak Korban selama lebih kurang 3 (tiga) menit, lalu Terdakwa mebuca semua pakaiannya, setelah kondisi kami sama – sama bugil lalu Terdakwa menindih tubuh Anak Korban di atas kasur kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin / penisnya ke dalam lobang vagina Anak Korban, setelah alat kelamin / penis Terdakwa masuk ke dalam lobang vagina Anak Korban kemudian Terdakwa mengeluarkan masukkan alat kelamin / penisnya dari dalam lobang vagina Anak Korban selama lebih kurang 5 (lima) menit, lalu Terdakwa mencabut penis/ alat kelaminnya dari lobang vagina Anak Korban dan mengeluarkan cairan berwarna putih (sperma)

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 174/PID.SUS/2019/PT PDG



di atas kasur, kemudian Terdakwa menggunakan pakaiannya kembali sedangkan Anak Korban menggunakan handuk, lalu Terdakwa mencium kening Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa pulang dan keluar melalui jendela kamar Anak Korban, sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa menghubungi Anak Korban menggunakan handphone dan ia berkata kepada Anak Korban "lalok lah lai yo/ tidur lah lagi ya" lalu Anak Korban menjawab "yolah, da lalok lo lah lai yo/ abang tidur juga lah lagi ya";

- Pada hari Senin tanggal 4 Maret 2019 sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa menghubungi Anak Korban menggunakan handphone, lalu ia berkata kepada Anak Korban "den ka situ beko yo/ Anak Korban ke sana nanti ya" Anak Korban hanya diam saja, kemudian Anak Korban mematikan telpon tersebut, sekira pukul 22.00 wib ketika Anak Korban sedang tidur – tiduran sambil main hp, kemudian Terdakwa masuk ke kamar Anak Korban melalui jendela, karena kaget sehingga Anak Korban langsung membelakangi Terdakwa yang mana ketika itu jendela tidak Anak Korban kunci karena Terdakwa sebelumnya sering ketuk – ketuk jendela sehingga Anak Korban merasa takut jika ketahuan oleh orang tua Anak Korban yang juga berada di rumah, sesampainya Terdakwa di dalam kamar Anak Korban kemudian Terdakwa memeluk tubuh Anak Korban dari belakang selama lebih kurang 2 (dua) menit Anak Korban hanya diam saja, lalu Terdakwa meelus - elus kepala Anak Korban, kemudian ia mencium – cium leher Anak Korban bagian belakang selama lebih kurang 2 (dua) menit, kemudian Terdakwa menarik tubuh Anak Korban sehingga posisi Anak Korban telentang di atas kasur, kemudian ia mencium – cium leher sambil meremas – remas payudara Anak Korban selama lebih kurang 5 (lima) menit, lalu Terdakwa membuka celana short pendek dan celana dalam Anak Korban, kemudian ia membuka celana boxer dan celana dalamnya, setelah kami sama – sama tidak menggunakan celana, lalu Terdakwa menindih tubuh Anak Korban, kemudian ia memasukkan alat kelamin / penisnya ke dalam lobang vagina Anak Korban, setelah alat kelamin / penis Terdakwa masuk ke dalam lobang vagina Anak Korban kemudian ia mengeluarkan masukkan penis / alat kelaminnya dari dalam lobang vagina Anak Korban selama lebih kurang 5 (lima) menit, kemudian Terdakwa mencabut penis / alat kelaminnya dari dalam vagina Anak Korban dan mengeluarkan cairan warna putih / spermanya di atas baju Anak Korban, kemudian Anak Korban membuka baju Anak Korban lalu Anak Korban menggunakan handuk, sedangkan Terdakwa menggunakan celananya kembali, kemudian ia duduk di atas kasur di sebelah Anak Korban selama lebih kurang 3 (tiga) menit, kemudian Terdakwa berkata kepada Anak

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 174/PID.SUS/2019/PT PDG



Korban “den pulang lu yo/ Anak Korban pulang dulu ya”, Anak Korban hanya mengangguk, lalu Terdakwa berdiri dan menarik tangan Anak Korban, kemudian ia mencium kening Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali, lalu Terdakwa pulang lewat jendela kamar Anak Korban;

- Pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2019 sekira pukul 21.30 Wib Anak Korban menelpon Terdakwa lalu Terdakwa menjawab “adoh apo?/ ada apa?, den sedang ngecek samo amak, bekolah yo/Anak Korban sedang ngomong sama ibu Anak Korban, nanti lah ya” kemudian sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa mengirimkan sms kepada Anak Korban “adoh apo tadi?, ka pai ka situ den kini?/ada apa tadi? Mau pergi ke sana Anak Korban sekarang?” kemudian Anak Korban menjawab “ba’a kok sms bisa, nelpon ndak bisa?/ kenapa sms bisa, nelpon tidak bisa?” lalu Terdakwa menjawab “kalau sms kan basambia, kalau nelpon kalua rumah lo dulu, tu baranti ngecek jo amak/ kalau sms kan bisa menyambil, kalau nelpon keluar rumah pula dulu” kemudian sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa datang ke kamar Anak Korban melalui jendela, yangmana ketika itu jendela Anak Korban tidak Anak Korban kunci, kemudian sesampainya Terdakwa di dalam kamar, Anak Korban langsung tidur sambil menutupi tubuh Anak Korban menggunakan selimut, kemudian Terdakwa membuka selimut yang Anak Korban gunakan dan menarik tubuh Anak Korban ke arah Terdakwa sehingga Anak Korban tidak sengaja memeluk tubuh Terdakwa, lalu Terdakwa membalas memeluk tubuh Anak Korban, kemudian Anak Korban melepaskan tangan Terdakwa dari tubuh Anak Korban dan langsung membelakangi Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung memeluk Anak Korban dari belakang dan mencium – cium sambil meremas – remas payudara Anak Korban sebelah kiri dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa mengangkat dan membuka daster serta bra yang Anak Korban gunakan, lalu ia juga membuka celana dalam Anak Korban, setelah kondisi Anak Korban bugil kemudian Terdakwa meraba – raba payudara Anak Korban selama kurang lebih 3 (tiga) menit, lalu Terdakwa membuka semua pakaiannya, setelah kondisi telah sama – sama tidak menggunakan pakaian lalu Terdakwa menidurkan Anak Korban di atas kasur, dengan posisi Anak Korban tertelentang di atas kasur, kemudian Terdakwa menindih tubuh Anak Korban, lalu ia memasukkan alat kelamin / penisnya ke dalam lobang vagina Anak Korban, setelah alat kelamin / penis Terdakwa masuk ke dalam lobang vagina Anak Korban kemudian ia mengeluarkan penis / alat kelaminnya dari dalam lobang vagina Anak Korban selama lebih kurang 5 (lima) menit, kemudian Terdakwa mencabut penis / alat

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 174/PID.SUS/2019/PT PDG



kelaminnya dari lobang vagina Anak Korban dan mengeluarkan cairan warna putih / sperma di atas perut Anak Korban, kemudian Anak Korban melap sperma Terdakwa dengan menggunakan baju Anak Korban, setelah itu Terdakwa tidur – tiduran di sebelah Anak Korban, lalu Anak Korban menggunakan kembali pakaian Anak Korban, kemudian Anak Korban tidur – tiduran disamping Terdakwa, kemudian Terdakwa membangunkan Anak Korban dan berkata “ama tu a/mama tu a”, lalu Anak Korban mendengar ibu Anak Korban (Saksi MUHARNITA) memanggil - manggil “ka, ka bukak pintu tua/ ka, ka buka pintunya”, lalu ketika Anak Korban sedang membuka pintu, Terdakwa melompat lewat jendela dengan menggenggam pakaian di tangannya, lalu ibu Anak Korban berkata “sia urang nyo tu/ siapa orangnya tu?” lalu Anak Korban menjawab “ndak tahu do/ tidak tahu” lalu ibu Anak Korban berkata “sia nyo tu?” lalu Anak Korban menjawab “si Romi tu”, kemudian ibu Anak Korban berkata “tu kan sanak gu tu/ itu kan keluarga kamu” lalu Anak Korban hanya diam dan menangis, lalu Ayah Anak Korban (Saksi Yurnalis) menyuruh ibu Anak Korban untuk masuk kamar “alah tu, bisuak wak salasaan/sudah tu, besok kita selesaikan”, kemudian Anak Korban masuk kedalam kamar sambil menangis;

- Bahwa terhadap anak korban SISKI DEMONE telah dilakukan pemeriksaan sebagaimana yang tertuang dalam Visum Et Repertum Nomor : 400/302/rsud-pp/IV-2019 TANGGAL 02 April 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Syahrial Syukur, Sp. OG dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Padang Panjang di bawah sumpah jabatan dengan Hasil Permeriksaan kemaluan:

- Pada alat kelamin luar tidak ditemukan luka lecet, maupun tanda memar, rambut kemaluan sudah tubuh;
- Pada bibir kemaluan dibeberkan dengan bantuan colok dubur selaput dara:
 - ✓ Didapatkan luka lama pada jam satu, tiga, lima, dan sembilan sampai ke dasar;
 - ✓ Tidak ditemukan luka baru;

Kesimpulan pemeriksaan:

Alat kelamin (selaput dara) ditemukan luka lama pada jam satu, tiga, lima, dan sembilan akibat kekerasan tumpul;

Perbuatan Terdakwa Romi Satrianda panggilan Romi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang Undang No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 174/PID.SUS/2019/PT PDG



Undang jo pasal 76 d, UU No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Atau:

Kedua:

Bahwa ia terdakwa Romi Satrianda panggilan Romi pada hari dan tempat sebagaimana dalam dakwaan kesatu, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain yaitu terhadap anak korban Siska Demone panggilan Siska yang pada saat kejadian masih berusia 16 (enam belas tahun), perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari dan tanggal tidak ingat lagi bulan Januari 2019 sekira pukul 22.10 Wib diawali dengan chat terdakwa kepada korban menanyakan kabar apakah sudah makan dan sedang apa dan menjurus dengan chat mesra yang kearah untuk mengulangi hubungan badan di mana sebelumnya antara Terdakwa dan anak korban sudah menjalin hubungan dekat dan sering berkomunikasi mesra via chat di handphone dan hal tersebut disanggupi oleh anak korban dimana Terdakwa mengatakan cinta dan bertanggung jawab kepada anak korban mendapat respon dari anak korban maka Terdakwa segera menuju rumah anak korban tepatnya di kamar anak korban, sesampai di kamar anak korban Terdakwa hanya diam saja dan tidur-tiduran di sebelah Anak Korban, sekira pukul 22.15 Wib Terdakwa memegang-megang payudara Anak Korban sebelah kanan dengan menggunakan tangan kirinya Anak Korban hanya diam saja, lalu Terdakwa membuka dan menurunkan celana panjang serta celana dalam yang Anak Korban gunakan, kemudian Terdakwa membuka dan menurunkan celana jins pendek serta celana dalam yang ia gunakan, lalu ia meletakkan celana Anak Korban dan celana miliknya di atas kasur, kemudian Terdakwa menindih tubuh Anak Korban, Anak Korban hanya diam saja karena takut terdengar oleh orang tua Anak Korban, kemudian dengan posisi Anak Korban berada di bawah Terdakwa, lalu Terdakwa memasukkan alat kelamin / penisnya ke dalam lobang vagina Anak Korban, setelah alat kelamin / penis Terdakwa berada di dalam lobang vagina Anak Korban kemudian Terdakwa mengeluarkan alat kelamin/penisnya dari lobang vagina Anak Korban berulang kali selama lebih kurang 3 (tiga) menit, kemudian Terdakwa mencabut alat kelamin / penisnya dari dalam lobang vagina Anak Korban, kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan berwarna putih / sperma ke atas kasur, kemudian Terdakwa menggunakan celananya kembali dan duduk di sebelah Anak Korban, sedangkan Anak Korban hanya diam saja karena takut jika

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 174/PID.SUS/2019/PT PDG



ketahuan oleh orang tua Anak Korban, sekira 5 (lima) menit kemudian Terdakwa pergi keluar dari kamar Anak Korban dengan melompat lewat jendela yang berada di kamar Anak Korban tersebut;

- Pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2019 sekira pukul 21.30 Wib Anak Korban menelpon Terdakwa lalu Terdakwa menjawab “adoh apo?/ ada apa?, den sadang ngecek samo amak, bekolah yo/Anak Korban sedang ngomong sama ibu Anak Korban, nanti lah ya” kemudian sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa mengirimkan sms kepada Anak Korban “adoh apo tadi?, ka pai ka situ den kini?/ada apa tadi? Mau pergi ke sana Anak Korban sekarang?” kemudian Anak Korban menjawab “ba’a kok sms bisa, nelpon ndak bisa?/ kenapa sms bisa, nelpon tidak bisa?” lalu Terdakwa menjawab “kalau sms kan basambia, kalau nelpon kalua rumah lo dulu, tu baranti ngecek jo amak/ kalau sms kan bisa menyambil, kalau nelpon keluar rumah pula dulu” kemudian sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa datang ke kamar Anak Korban melalui jendela, yangmana ketika itu jendela Anak Korban tidak Anak Korban kunci, kemudian sesampainya Terdakwa di dalam kamar, Anak Korban langsung tidur sambil menutupi tubuh Anak Korban menggunakan selimut, kemudian Terdakwa membuka selimut yang Anak Korban gunakan dan menarik tubuh Anak Korban ke arah Terdakwa sehingga Anak Korban tidak sengaja memeluk tubuh Terdakwa, lalu Terdakwa membalas memeluk tubuh Anak Korban, kemudian Anak Korban melepaskan tangan Terdakwa dari tubuh Anak Korban dan langsung membelakangi Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung memeluk Anak Korban dari belakang dan mencium – cium sambil meremas – remas payudara Anak Korban sebelah kiri dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa mengangkat dan membuka daster serta bra yang Anak Korban gunakan, lalu ia juga membuka celana dalam Anak Korban, setelah kondisi Anak Korban bugil kemudian Terdakwa meraba – raba payudara Anak Korban selama kurang lebih 3 (tiga) menit, lalu Terdakwa membuka semua pakaiannya, setelah kondisi telah sama – sama tidak menggunakan pakaian lalu Terdakwa menidurkan Anak Korban di atas kasur, dengan posisi Anak Korban tertelentang di atas kasur, kemudian Terdakwa menindih tubuh Anak Korban, lalu ia memasukkan alat kelamin / penisnya ke dalam lobang vagina Anak Korban, setelah alat kelamin / penis Terdakwa masuk ke dalam lobang vagina Anak Korban kemudian ia mengeluarkan penis / alat kelaminnya dari dalam lobang vagina Anak Korban selama lebih kurang 5 (lima) menit, kemudian Terdakwa mencabut penis / alat kelaminnya dari lobang vagina Anak Korban dan mengeluarkan cairan warna

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 174/PID.SUS/2019/PT PDG



putih / sperma di atas perut Anak Korban, kemudian Anak Korban melap sperma Terdakwa dengan menggunakan baju Anak Korban, setelah itu Terdakwa tidur – tiduran di sebelah Anak Korban, lalu Anak Korban menggunakan kembali pakaian Anak Korban, kemudian Anak Korban tidur – tiduran disamping Terdakwa, kemudian Terdakwa membangunkan Anak Korban dan berkata “ama tu a/mama tu a”, lalu Anak Korban mendengar ibu Anak Korban (Saksi Muharnita) memanggil - manggil “ka, ka bukak pintu tua/ ka, ka buka pintunya”, lalu ketika Anak Korban sedang membuka pintu, Terdakwa melompat lewat jendela dengan menggenggam pakaian di tangannya, lalu ibu Anak Korban berkata “sia urang nyo tu/ siapa orangnya tu?” lalu Anak Korban menjawab “ndak tahu do/ tidak tahu” lalu ibu Anak Korban berkata “sia nyo tu?” lalu Anak Korban menjawab “si Romi tu”, kemudian ibu Anak Korban berkata “tu kan sanak gu tu/ itu kan keluarga kamu” lalu Anak Korban hanya diam dan menangis, lalu Ayah Anak Korban (Saksi Yurnalis) menyuruh ibu Anak Korban untuk masuk kamar “alah tu, bisuak wak salasaan/sudah tu, besok kita selesaikan”, kemudian Anak Korban masuk kedalam kamar sambil menangis;

- Bahwa terhadap anak korban Siska Demone telah di lakukan pemeriksaan sebagaimana yang tertuang dalam Visum Et Repertum Nomor : 400/302/rsud-pp/IV-2019 TANGGAL 02 April 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Syahrial Syukur, Sp. OG dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Padang Panjang di bawah sumpah jabatan dengan Hasil Permeriksaan kemaluan:

- Pada alat kelamin luar tidak ditemukan luka lecet, maupun tanda memar, rambut kemaluan sudah tubuh;
- Pada bibir kemaluan dibeberkan dengan bantuan colok dubur selaput dara:
 - ✓ Didapatkan luka lama pada jam satu, tiga, lima, dan sembilan sampai ke dasar;
 - ✓ Tidak ditemukan luka baru;

Kesimpulan pemeriksaan:

Alat kelamin (selaput dara) ditemukan luka lama pada jam satu, tiga, lima, dan sembilan akibat kekerasan tumpul;

Perbuatan Terdakwa Romi Satrianda panggilan Romi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang Undang No.17 tahun 2016 tentang Penetapan Perppu No 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang pasal 76 d, Undang-Undang No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Atau:

Ketiga:

Bahwa ia terdakwa Romi Satrianda panggilan Romi pada hari dan tempat sebagaimana dalam dakwaan kesatu, melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yaitu terhadap anak korban Siska Demone panggilan Siska yang pada saat kejadian masih berusia 16 (enam belas) tahun, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari dan tanggal tidak ingat lagi bulan Desember 2018 sekira pukul 16.15 Wib ketika Anak Korban sedang nonton di kedai rumah Anak Korban, kemudian Anak Korban mendengar ada orang yang masuk ke dalam kedai, ketika Anak Korban melihat ke kedai ternyata Terdakwa bercanda seakan ia yang belanja di kedai Anak Korban, kemudian ia berkata kepada Anak Korban "kamarilah/ke sinilah" lalu Anak Korban menjawab "kamari kama?/kemari kemana?" lalu ia menjawab "yo kamari salah lu/ ya ke sini saja lah dulu", sambil mengajak Anak Korban ke dalam rumah Anak Korban sesampainya Anak Korban dan Terdakwa di depan kamar Anak Korban kemudian Terdakwa tiba – tiba menarik tangan Anak Korban, Anak Korban berusaha menolak namun tidak bisa, kemudian Terdakwa menarik tangan Anak Korban ke dalam kamar, sesampainya Anak Korban dan Terdakwa di dalam kamar, kemudian Terdakwa merangkul bahu Anak Korban kemudian ia mendorong bahu Anak Korban dengan keras dengan menggunakan tangan kanannya sehingga mengakibatkan Anak Korban terjatuh di atas kasur, lalu Terdakwa membuka celananya, dan ketika itu Anak Korban berusaha bangun dari kasur untuk lari, namun Terdakwa langsung mengunci pintu kamar dari dalam kemudian ia mendorong kembali tubuh Anak Korban ke atas kasur, lalu Terdakwa kembali menurunkan celana jins pendek dan celana dalam yang ia gunakan sampai mata kakinya, ketika itu Anak Korban kembali bangun berusaha untuk kabur, namun Terdakwa langsung meninindih tubuh Anak Korban dengan tubuhnya, sehingga Anak Korban tidak bisa melawan Terdakwa lalu tangan kanan Terdakwa turun ke bawah, kemudian Terdakwa mengangkat dress yang Anak Korban gunakan hingga perut Anak Korban yang mana tubuh Terdakwa tetap menindih tubuh Anak Korban, lalu Terdakwa menurunkan celana dalam yang Anak Korban gunakan hingga mata kaki dengan menggunakan tangan

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 174/PID.SUS/2019/PT PDG



kanannya, Anak Korban berusaha terus melawan dengan mendorong tubuh Terdakwa, namun Terdakwa lebih kuat dari Anak Korban, kemudian tangan Terdakwa sebelah kiri memegang tangan kanan Anak Korban, sedangkan siku tangan kanannya menahan tangan Anak Korban sebelah kiri, kemudian Terdakwa berusaha memasukkan alat kelamin / penisnya ke dalam lobang vagina Anak Korban, karena susah masuk kemudian Terdakwa menggunakan tangan kanannya untuk memasukkan alat kelamin/ penis Terdakwa ke dalam lobang vagina Anak Korban, ketika penis/alat kelamin Terdakwa masuk ke dalam lobang vagina Anak Korban, Anak Korban merasakan sakit pada lobang vagina Anak Korban sehingga Anak Korban berusaha untuk melepaskan penis Terdakwa dari dalam lobang vagina Anak Korban, dengan menendang ke arah Terdakwa, namun Terdakwa tetap memasukkan dan mengeluarkan penis / alat kelaminnya secara berulang – ulang dari dalam lobang vagina Anak Korban selama lebih kurang 3 (tiga) menit, kemudian Terdakwa secara tiba – tiba mencabut penisnya dari dalam lobang vagina Anak Korban dan mengeluarkan cairan warna putih/sperma nya ke lantai, kemudian Terdakwa menggunakan celananya kembali lalu ia lari keluar kamar meninggalkan Anak Korban, kemudian sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa menghubungi Anak Korban menggunakan handphone dan berkata “kalua darah?/keluar darah?” lalu Anak Korban menjawab “iyo ba’a tu/iya kenapa tu? ” lalu ia menjawab “ndak adoh ba’a ba’a do/tidak ada kenapa - kenapa”, lalu Terdakwa berkata “o yolah/o ya lah” kemudian ia mematikan telponnya;

- Pada hari dan tanggal tidak ingat lagi bulan Januari 2019 sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa menghubungi Anak Korban dan menanyakan keadaan Anak Korban, kemudian sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa kembali menghubungi Anak Korban menggunakan handphone lalu ia berkata kepada Anak Korban “ba’a ka baulang liak/bagaimana mau diulang lagi?” lalu Anak Korban menjawab “ulang apo ko/ulang apa ni?, sedang iko se lai takuik a/sedang ini saja masih takut” lalu Terdakwa mematikan telfonnya, kemudian Anak Korban masuk ke dalam kamar dan tidur, kemudian sekira pukul 22.10 Wib Anak Korban terbangun karena kaget melihat Terdakwa telah berada di atas kasur di samping Anak Korban, kemudian Anak Korban berkata kepada Terdakwa “ba’a kok kamari juo/kenapa ke sini lagi?” namun Terdakwa hanya diam saja dan tidur – tiduran di sebelah Anak Korban, sekira pukul 22.15 Wib Terdakwa memegang - megang payudara Anak Korban sebelah kanan dengan menggunakan tangan kirinya Anak Korban hanya diam saja, lalu Terdakwa membuka dan menurunkan celana panjang serta celana dalam yang Anak

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 174/PID.SUS/2019/PT PDG



Korban gunakan, kemudian Terdakwa membuka dan menurunkan celana jins pendek serta celana dalam yang ia gunakan, lalu ia meletakkan celana Anak Korban dan celana miliknya di atas kasur, kemudian Terdakwa menindih tubuh Anak Korban, Anak Korban hanya diam saja karena takut terdengar oleh orang tua Anak Korban, kemudian dengan posisi Anak Korban berada di bawah Terdakwa, lalu Terdakwa memasukkan alat kelamin / penisnya ke dalam lobang vagina Anak Korban, setelah alat kelamin / penis Terdakwa berada di dalam lobang vagina Anak Korban kemudian Terdakwa mengeluarkan alat kelamin/penisnya dari lobang vagina Anak Korban berulang kali selama lebih kurang 3 (tiga) menit, kemudian Terdakwa mencabut alat kelamin / penisnya dari dalam lobang vagina Anak Korban, kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan berwarna putih / sperma ke atas kasur, kemudian Terdakwa menggunakan celananya kembali dan duduk di sebelah Anak Korban, sedangkan Anak Korban hanya diam saja karena takut jika ketahuan oleh orang tua Anak Korban, sekira 5 (lima) menit kemudian Terdakwa pergi keluar dari kamar Anak Korban dengan melompat lewat jendela yang berada di kamar Anak Korban tersebut;

- Pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekira pukul 21.10 Wib Terdakwa menghubungi Anak Korban menggunakan handphone kemudian ia berkata kepada Anak Korban “den ka situ yo/Anak Korban ke sana ya”, lalu Anak Korban menjawab “ndak rang do/Anak Korban tidak mau” lalu ia menjawab “yo caliak sajolah, sabanta lai tibo ma/ya lihat sajalah, sebentar lagi sampai”, lalu Anak Korban menjawab “ndak rang do, kamar rang kunci/Anak Korban tidak mau, kamar Anak Korban kunci”, lalu ia menjawab “yo lah, caliak sajolah/yalah lihat sajalah”, lalu Terdakwa mematikan sambungan teleponnya, karena takut Terdakwa akan datang lalu Anak Korban mengikat tali jendela agar Terdakwa tidak bisa masuk ke dalam kamar Anak Korban melalui jendela, lalu sekira pukul 22.30 Wib Anak Korban mendengar orang ketuk – ketuk jendela kamar Anak Korban dari luar, karena takut terdengar oleh orang tua Anak Korban terpaksa Anak Korban membukakan pintu jendela, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak Korban melalui jendela, sesampainya Terdakwa di dalam kamar Anak Korban ia langsung merangkul dan menidurkan Anak Korban ke atas kasur, lalu ketika posisi Anak Korban tertelentang di atas kasur kemudian Terdakwa mencium – cium bagian sekitar leher Anak Korban selama lebih kurang 3 (tiga) menit, lalu Terdakwa mengangkat dan membuka daster serta bra yang Anak Korban gunakan, kemudian Terdakwa juga membuka celana dalam Anak Korban, setelah Anak Korban telanjang tanpa

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 174/PID.SUS/2019/PT PDG



menggunakan busana, kemudian Terdakwa kembali mencium – cium leher Anak Korban selama lebih kurang 5 (lima) menit, lalu Terdakwa membuka semua pakaiannya, setelah kondisi telah sama – sama bugil lalu Terdakwa menindih tubuh Anak Korban di atas kasur lalu ia memasukkan alat kelamin / penisnya ke dalam lobang vagina Anak Korban, setelah alat kelamin / penis Terdakwa masuk ke dalam lobang vagina Anak Korban kemudian Terdakwa mengeluarkan alat kelamin / penisnya dari dalam lobang vagina Anak Korban selama lebih kurang 5 (lima) menit, lalu Terdakwa mencabut penis/ alat kelaminnya dari lobang vagina Anak Korban dan mengeluarkan cairan berwarna putih (sperma) di atas perut Anak Korban, lalu Terdakwa berkata kepada Anak Korban “pasang lah baju tu lai/ pakai lah baju tu lagi” namun Anak Korban hanya diam saja, lalu Terdakwa menggunakan pakaiannya kembali, kemudian Anak Korban juga menggunakan pakaian Anak Korban kembali, lalu Terdakwa pamit pulang sambil mencium kening Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa pulang meninggalkan Anak Korban dengan keluar lewat jendela kamar Anak Korban;

- Pada hari Jum'at tanggal 15 Februari 2019 sekira pukul 19.30 Wib Anak Korban menelpon Terdakwa dan berkata kepada Terdakwa “halo dima da?” lalu ia menjawab “sadang di lapau a, adoh apo tu” lalu Anak Korban menjawab “ndak adoh apo – apo do, nelpon sajo nyo”, lalu Terdakwa menjawab “kalau untuak ka nelpon se bekolah di rumah, sadang di lapau a, urang rami, beko tibo di rumah di miscall” lalu Anak Korban menjawab “yo lah”, kemudian sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa menelpon Anak Korban lalu ia berkata “yo adoh apo tadi” lalu Anak Korban menjawab “yo taragak nelpon senyo”, lalu Anak Korban dan Terdakwa ngobrol – ngobrol, kemudian Terdakwa berkata menjawab “yo lah, den makan lu” kemudian sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa menelpon Anak Korban dan berkata “lah lalok?/sudah tidur ?” lalu Anak Korban menjawab “alun lai/ belum”, lalu Terdakwa berkata kepada Anak Korban “lalok baduo wak?/tidur berdua kita?” Anak Korban hanya diam saja, lalu Terdakwa berkata “jadi ba’a/ lalu bagaimana?” lalu Anak Korban menjawab “ntah lah, ndak tahu do/ entah lah, tidak tahu”, lalu Terdakwa berkata “yolah caliak bekolah, bakunci kamar?/ya lah lihat nanti lah, dikunci kamar?” lalu Anak Korban menjawab “iyo kamar bakunci/ iya kamar dikunci” kemudian Terdakwa berkata “manga dikunci?/kenapa dikunci?”, lalu Anak Korban menjawab “ndak adoh do/tidak ada” kemudian Terdakwa berkata “yolah/ yalah”, kemudian Anak Korban mematikan sambungan telpon tersebut, lalu Anak Korban tidur di kamar, kemudian sekira pukul 22.30 Wib Anak Korban mendengar ada yang ketuk –

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 174/PID.SUS/2019/PT PDG



ketuk jendela dari luar kamar, lalu karena takut terdengar oleh orang tua Anak Korban sehingga Anak Korban kembali membuka jendela, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak Korban dengan melewati jendela, lalu sesampainya Terdakwa di dalam kamar Anak Korban ia langsung merangkul dan menidurkan Anak Korban ke atas kasur, lalu ketika posisi Anak Korban tertelentang di atas kasur kemudian Terdakwa mencium – cium bagian sekitar leher Anak Korban sambil meremas – remas payudara Anak Korban sebelah kanan dengan menggunakan tangan kirinya selama lebih kurang 3 (tiga) menit, lalu Terdakwa mengangkat dan membuka daster serta bra yang Anak Korban gunakan, kemudian Terdakwa juga membuka celana dalam Anak Korban, setelah Anak Korban telanjang tanpa menggunakan busana, kemudian Terdakwa kembali mencium – cium leher Anak Korban selama lebih kurang 3 (tiga) menit, lalu Terdakwa membuka semua pakaiannya, setelah kondisi kami sama – sama bugil lalu Terdakwa menindih tubuh Anak Korban di atas kasur kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin / penisnya ke dalam lobang vagina Anak Korban, setelah alat kelamin / penis Terdakwa masuk ke dalam lobang vagina Anak Korban kemudian Terdakwa mengeluarkan alat kelamin / penisnya dari dalam lobang vagina Anak Korban selama lebih kurang 5 (lima) menit, lalu Terdakwa mencabut penis/ alat kelaminnya dari lobang vagina Anak Korban dan mengeluarkan cairan berwarna putih (sperma) di atas kasur, kemudian Terdakwa menggunakan pakaiannya kembali sedangkan Anak Korban menggunakan handuk, lalu Terdakwa mencium kening Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa pulang dan keluar melalui jendela kamar Anak Korban, sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa menghubungi Anak Korban menggunakan handphone dan ia berkata kepada Anak Korban “lalok lah lai yo/ tidur lah lagi ya” lalu Anak Korban menjawab “yolah, da lalok lo lah lai yo/ abang tidur juga lah lagi ya”;

- Pada hari Senin tanggal 4 Maret 2019 sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa menghubungi Anak Korban menggunakan handphone, lalu ia berkata kepada Anak Korban “den ka situ beko yo/ Anak Korban ke sana nanti ya” Anak Korban hanya diam saja, kemudian Anak Korban mematikan telpon tersebut, sekira pukul 22.00 wib ketika Anak Korban sedang tidur – tiduran sambil main hp, kemudian Terdakwa masuk ke kamar Anak Korban melalui jendela, karena kaget sehingga Anak Korban langsung membelakangi Terdakwa yang mana ketika itu jendela tidak Anak Korban kunci karena Terdakwa sebelumnya sering ketuk – ketuk jendela sehingga Anak Korban merasa takut jika ketahuan oleh orang tua Anak Korban yang juga berada di rumah, sesampainya Terdakwa di

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 174/PID.SUS/2019/PT PDG



dalam kamar Anak Korban kemudian Terdakwa memeluk tubuh Anak Korban dari belakang selama lebih kurang 2 (dua) menit Anak Korban hanya diam saja, lalu Terdakwa meelus - elus kepala Anak Korban, kemudian ia mencium – cium leher Anak Korban bagian belakang selama lebih kurang 2 (dua) menit, kemudian Terdakwa menarik tubuh Anak Korban sehingga posisi Anak Korban telentang di atas kasur, kemudian ia mencium – cium leher sambil meremas – remas payudara Anak Korban selama lebih kurang 5 (lima) menit, lalu Terdakwa membuka celana short pendek dan celana dalam Anak Korban, kemudian ia membuka celana boxer dan celana dalamnya, setelah kami sama – sama tidak menggunakan celana, lalu Terdakwa menindih tubuh Anak Korban, kemudian ia memasukkan alat kelamin / penisnya ke dalam lobang vagina Anak Korban, setelah alat kelamin / penis Terdakwa masuk ke dalam lobang vagina Anak Korban kemudian ia mengeluarkan masukkan penis / alat kelaminnya dari dalam lobang vagina Anak Korban selama lebih kurang 5 (lima) menit, kemudian Terdakwa mencabut penis / alat kelaminnya dari dalam vagina Anak Korban dan mengeluarkan cairan warna putih / spermanya di atas baju Anak Korban, kemudian Anak Korban membuka baju Anak Korban lalu Anak Korban menggunakan handuk, sedangkan Terdakwa menggunakan celananya kembali, kemudian ia duduk di atas kasur di sebelah Anak Korban selama lebih kurang 3 (tiga) menit, kemudian Terdakwa berkata kepada Anak Korban “den pulang lu yo/ Anak Korban pulang dulu ya”, Anak Korban hanya mengangguk, lalu Terdakwa berdiri dan menarik tangan Anak Korban, kemudian ia mencium kening Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali, lalu Terdakwa pulang lewat jendela kamar Anak Korban;

- Pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2019 sekira pukul 21.30 Wib Anak Korban menelpon Terdakwa lalu Terdakwa menjawab “adoh apo?/ ada apa?, den sedang ngecek samo amak, bekolah yo/Anak Korban sedang ngomong sama ibu Anak Korban, nanti lah ya” kemudian sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa mengirimkan sms kepada Anak Korban “adoh apo tadi?, ka pai ka situ den kini?/ada apa tadi? Mau pergi ke sana Anak Korban sekarang?” kemudian Anak Korban menjawab “ba’a kok sms bisa, nelpon ndak bisa?/ kenapa sms bisa, nelpon tidak bisa?” lalu Terdakwa menjawab “kalau sms kan basambia, kalau nelpon kalua rumah lo dulu, tu baranti ngecek jo amak/ kalau sms kan bisa menyambil, kalau nelpon keluar rumah pula dulu” kemudian sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa datang ke kamar Anak Korban melalui jendela, yangmana ketika itu jendela Anak Korban tidak Anak Korban kunci, kemudian sesampainya Terdakwa di dalam kamar, Anak Korban langsung tidur sambil

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 174/PID.SUS/2019/PT PDG



menutupi tubuh Anak Korban menggunakan selimut, kemudian Terdakwa membuka selimut yang Anak Korban gunakan dan menarik tubuh Anak Korban ke arah Terdakwa sehingga Anak Korban tidak sengaja memeluk tubuh Terdakwa, lalu Terdakwa membalas memeluk tubuh Anak Korban, kemudian Anak Korban melepaskan tangan Terdakwa dari tubuh Anak Korban dan langsung membelakangi Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung memeluk Anak Korban dari belakang dan mencium – cium sambil meremas – remas payudara Anak Korban sebelah kiri dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa mengangkat dan membuka daster serta bra yang Anak Korban gunakan, lalu ia juga membuka celana dalam Anak Korban, setelah kondisi Anak Korban bugil kemudian Terdakwa meraba – raba payudara Anak Korban selama kurang lebih 3 (tiga) menit, lalu Terdakwa membuka semua pakaiannya, setelah kondisi telah sama – sama tidak menggunakan pakaian lalu Terdakwa menidurkan Anak Korban di atas kasur, dengan posisi Anak Korban tertelentang di atas kasur, kemudian Terdakwa menindih tubuh Anak Korban, lalu ia memasukkan alat kelamin / penisnya ke dalam lobang vagina Anak Korban, setelah alat kelamin / penis Terdakwa masuk ke dalam lobang vagina Anak Korban kemudian ia mengeluarkan penis / alat kelaminnya dari dalam lobang vagina Anak Korban selama lebih kurang 5 (lima) menit, kemudian Terdakwa mencabut penis / alat kelaminnya dari lobang vagina Anak Korban dan mengeluarkan cairan warna putih / sperma di atas perut Anak Korban, kemudian Anak Korban melap sperma Terdakwa dengan menggunakan baju Anak Korban, setelah itu Terdakwa tidur – tiduran di sebelah Anak Korban, lalu Anak Korban menggunakan kembali pakaian Anak Korban, kemudian Anak Korban tidur – tiduran disamping Terdakwa, kemudian Terdakwa membangunkan Anak Korban dan berkata “ama tu a/mama tu a”, lalu Anak Korban mendengar ibu Anak Korban (Saksi MUHARNITA) memanggil - panggil “ka, ka bukap pintu tua/ ka, ka buka pintunya”, lalu ketika Anak Korban sedang membuka pintu, Terdakwa melompat lewat jendela dengan menggenggam pakaian di tangannya, lalu ibu Anak Korban berkata “sia urang nyo tu/ siapa orangnya tu?” lalu Anak Korban menjawab “ndak tahu do/ tidak tahu” lalu ibu Anak Korban berkata “sia nyo tu?” lalu Anak Korban menjawab “si Romi tu”, kemudian ibu Anak Korban berkata “tu kan sanak gu tu/ itu kan keluarga kamu” lalu Anak Korban hanya diam dan menangis, lalu Ayah Anak Korban (Saksi Yurnalis) menyuruh ibu Anak Korban untuk masuk kamar “alah tu, bisuak wak



salasain/sudah tu, besok kita selesaikan”, kemudian Anak Korban masuk kedalam kamar sambil menangis;

- Bahwa terhadap anak korban Siska Demone telah dilakukan pemeriksaan sebagaimana yang tertuang dalam Visum Et Repertum Nomor : 400/302/rsud-pp/IV-2019 TANGGAL 02 April 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Syahrial Syukur, Sp. OG dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Padang Panjang di bawah sumpah jabatan dengan Hasil Permeriksaan kemaluan:

- Pada alat kelamin luar tidak ditemukan luka lecet, maupun tanda memar, rambut kemaluan sudah tubuh;
- Pada bibir kemaluan dibeberkan dengan bantuan colok dubur selaput dara:
 - ✓ Didapatkan luka lama pada jam satu, tiga, lima, dan sembilan sampai ke dasar;
 - ✓ Tidak ditemukan luka baru;

Kesimpulan pemeriksaan:

Alat kelamin (selaput dara) ditemukan luka lama pada jam satu, tiga, lima, dan sembilan akibat kekerasan tumpul;

Perbuatan Terdakwa Romi Satrianda panggilan Romi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1), Undang Undang No.17 tahun 2016 tentang penetapan PERPPU No 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Pasal 76 E UU No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa dalam surat tuntutan Nomor Reg Perk : PDM-10/PPJNG.1 /Ep.2/08/2019 tanggal 14 Agustus 2019 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan Terdakwa Romi Satrianda panggilan Romi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Pasal 76D, 76E Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Romi Satrianda panggilan Romi berupa pidana penjara selama selama 13 (tiga belas) tahun, potong masa

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 174/PID.SUS/2019/PT PDG



tahanan dan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) subsidiair 10 (sepuluh) bulan kurungan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1(satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam;
 - b. 1(satu) helai celana dalam warna biru;
 - c. 1(satu) helai celana pendek warna merah;
 - d. 1(satu) unit handphone merek Samsung warna hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - e. 1(satu) helai baju daster warna putih gambar buah-buahan warna warni;
 - f. 1(satu) unit handphone Xiaomi 5 warna hitam;
Dikembalikan kepada Anak Korban Siska Demone;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Padang Panjang telah menjatuhkan putusan Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN.Pdp tanggal 12 September 2019 yang amarnya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa **ROMI SATRIANDA panggilan ROMI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) tahun** dan denda sejumlah **Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1(satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam;
 - b. 1(satu) helai celana dalam warna biru;
 - c. 1(satu) helai celana pendek warna merah;
 - d. 1(satu) unit handphone merek Samsung warna hitam;
dikembalikan kepada Terdakwa;
 - e. 1(satu) helai baju daster warna putih gambar buah-buahan warna warni;
 - f. 1(satu) unit handphone Xiaomi 5 warna hitam;
dikembalikan kepada Anak Korban Siska Demone panggilan Siska;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 174/PID.SUS/2019/PT PDG



6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa dan Jaksa Penuntut umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang tanggal 12 September 2019 Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN Pdp masing-masing tanggal 17 September 2019 dan pengajuan banding tersebut diberitahukan atau disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing pada tanggal 18 September 2019 dan 19 September 2019 Nomor 7/Akta.Pid/2019/PN.Pdp dan Nomor 8/Akta.Pid/2019/PN Pdp oleh Jurusita Pengadilan Negeri Padang Panjang tersebut;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa dan jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori bandingnya tertanggal 5 Juli 2019 dan 20 September 2019 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Panjang tanggal 17 Juli 2019 dan tanggal 23 September 2019 memori banding dari Penasihat Hukum terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut juga telah diberitahukan dan diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Padang Panjang kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 23 September 2019 dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 24 September 2019;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 27 September 2019 dan tanggal 25 September 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Panjang tanggal 27 September 2019 dan tanggal 25 September 2019 dan Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing pada tanggal 1 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (inzake) kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan kepada Jaksa Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 26 September 2019;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam pengadilan tingkat banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang serta syarat-syarat lain telah terpenuhi, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya mengemukakan keberatan sebagai berikut :



Bahwa dalam putusannya pada halaman 40 sampai halaman 44, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang telah memuat rangkain fakta-fakta hukum .

Bahwa fakta-fakta hukum yang dijelaskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang sebagaimana dapat dilihat pada halaman 40 sampai halaman 44.

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan memori bandingnya dengan mengemukakan keberatan sebagai berikut ;

1. Bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan dalam putusan Pengadilan No : 43/Pid Sus/2019/PN.Pdp tanggal 12 September 2019 dengan segala pertimbangan yang tercantum dalam putusan majelis hakim menurut hemat kami belum mencerminkan rasa keadilan yang hidup dan berkembang didalam masyarakat karena lebih dominan melihat hal-hal yang terdapat pada diri terdakwa daripada hal-hal yang timbul sebagai akibat dari perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa hanya dijatuhi hukuman pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun, dimana dari fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa benar telah melakukan ancaman kekerasan dan kekerasan untuk melakukan persetubuhan dengan anak(vide halaman 34, Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. PDM-09/PPJNG.1/Ep2/08/2019). dan belum lagi pertimbangan yang hanya sebagian besar memakai keterangan Terdakwa sehingga mengesampingkan semua keterangan anak saksi korban, sehingga dikhawatirkan terhadap hukuman pidana tersebut tidak memberi efek jera terhadap terdakwa maupun terhadap calon pelaku / masyarakat lainnya yang akan memiliki niat jahat melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak dengan dalih azas “suka sama suka” yang sangat meresahkan masyarakat dan tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan pelaku penyakit masyarakat.
2. Bahwa dalam penerapan pasal Majelis Hakim memilih dakwaaan alternatif kedua. Dalam hal ini majelis hakim keliru dimana mengesampingkan keterangan para saksi dipersidangan terutama saksi anak korban dimana anak korban menjelaskan pada kejadian pertama persetubuhan adanya kekerasan dari Terdakwa dan usaha anak korban untuk melawan (vide halaman 24, Putusan Pengadilan No : 43/Pid.Sus/2019/PN.PP) dimana pertimbangan hanya berdasarkan keterangan Terdakwa semata, sehingga pernyataan dimana anak korban dan Terdakwa melakukan atas dasar suka sama suka hanya berdasarkan keterangan tunggal atau sepihak dari Terdakwa tanpa didukung alat bukti yang lain.

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 174/PID.SUS/2019/PT PDG



Hal ini sangat bertolak belakang dengan pertimbangan majelis hakim yang membenarkan bukti surat keterangan ahli Psikolog Hasil Pemeriksaan Psikologis RSUD Kota Padang Panjang Nomor : 400-35/Poli Psikologi/RSUD-PP/V/2019. Tanggal 26 April 2019 An. SISKI DEMONE yang ditandatangani oleh R.R. Sri Nurhayatini, S.Psi., Psikolog menyatakan bahwa : "Berdasarkan hasil observasi, wawancara, anamnesa dan pemeriksaan psikologi, bahwa semua yang dikatan oleh sdr. Siska adalah benar. Berdasarkan teori Psikologi Proyeksi bahwa seseorang akan menunjukkan pikirannya, perasaannya kepada orang lain tanpa disadarinya. Juga dengan bahasa tubuh yang ia tampilkan saat ia menyampaikan peristiwa yang dialaminya. Dimana disimpulkan bahwa peristiwa yang dialaminya berdampak pada perkembangan emosi dengan menunjukkan ketakutan dan kecemasan untuk bertemu dengan Romi. Juga secara sosial, Siska merasa malu pada orang lain atas apa yang dialaminya". (vide halaman 44, Putusan Pengadilan No : 43/Pid.Sus/2019/PN.PP).

Seharusnya berdasarkan saksi anak korban maupun bukti surat yang diajukan dipersidangan tersebut majelis hakim juga mendengarkan sisi keterangan dari anak korban karena bagaimanapun kondisi psikologis anak korban ada dibawah tekanan Terdakwa, karena tidak akan mungkin anak korban langsung memasrahkan diri kepada Terdakwa, maka untuk itu seharusnya adanya unsur kekerasan dari Terdakwa tidak bisa dihilangkan.

3. Bahwa dalam hal pengembalian barang bukti terlihat majelis hakim tidak konsisten dengan pertimbangan sebelumnya dimana menjelaskan "bahwa saat kejadian persetubuhan antara Terdakwa dan Anak Korban masih berusia 16 (enam belas) tahun, dan terdakwa dengan anak korban semenjak tahun 2018 sering melakukan chatting di handphone tentang cerita mengarah ke cerita porno dan ketika chattingan itu terdakwa mengajak anak korban untuk melakukan persetubuhan (vide halaman 43, Putusan Pengadilan No : 43, 49/Pid.Sus/2019/PN.PP).

Dapat terlihat bahwa barang bukti handphone merk Samsung milik Terdakwa merupakan suatu alat yang memudahkan Terdakwa untuk melaksanakan aksi kejahatnya tanpa disadari oleh anak korban, dimana Terdakwa bisa memantau kondisi dan keberadaan anak korban pada saat itu, sehingga menurut hemat kami barang bukti tersebut seharusnya dirampas untuk dimusnahkan bukan malah dikembalikan kembali kepada Terdakwa.

4. Bahwa suatu Putusan Hakim pada hakekatnya haruslah bersifat dan bertujuan *Preventif, korektif dan edukatif* sehingga menjadi daya tangkal terhadap

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 174/PID.SUS/2019/PT PDG



terdakwa sendiri atau orang lain, untuk tidak melakukan perbuatan yang serupa;

- *Preventif* maksudnya suatu putusan hakim diharapkan dapat membuat Terdakwa khususnya dan masyarakat umumnya tidak berbuat seperti apa yang dilakukan terdakwa, sehingga putusan hakim benar-benar dapat mencegah seseorang untuk tidak berbuat jahat. Dalam Putusan PN. Padang Panjang No : 43/Pid.Sus/2019/PN.Pdp (Perlindungan Anak) tanggal 12 September 2019 tersebut menurut kami belumlah dapat memenuhi tujuan pencegahan karena hukuman yang dijatuhkan Hakim kepada terdakwa terlalu ringan dan hanya mendengarkan keterangan dari Terdakwa sehingga penerapan pasal lebih memilih ke dakwaan alternatif kedua dan dalam perkara kekerasan terhadap anak terutama **persetubuhan sangat meningkat cukup tajam di wilayah hukum kota Padang Panjang** seharusnya didukung oleh majelis hakim dengan memberikan hukuman yang dapat mencegah seseorang untuk akan melakukan perbuatan tersebut. Sehingga hal ini tidak akan menjadi efek jera kepada Terdakwa, dan daya tangkal bagi calon pelaku dan masyarakat pada umumnya.

Dari uraian tersebut diatas menurut hemat kami, dapat disimpulkan bahwa hukuman yang dijatuhkan majelis hakim kepada para terdakwa terlalu ringan di karenakan majelis hakim tidak memperhatikan kondisi daerah Provinsi Sumatera Barat pada khususnya dan Negara Indonesia pada umumnya yang sedang marak-maraknya tindakan kekerasan terhadap anak, sehingga putusan tersebut tidak memberikan daya tangkal, pencegahan dan efek jera.

Baik kepada terdakwa maupun kepada calon pelaku lainnya.

Disamping itu Putusan Hakim juga harus bersifat *korektif* dalam arti kata suatu putusan diharapkan dapat memperbaiki tindakan Terdakwa, calon pelaku dan masyarakat lain untuk masa yang akan datang. Hukuman yang relatif ringan tentunya tidak akan mampu memperbaiki sikap dan kebiasaan si Terdakwa melakukan kriminal dan juga masyarakat tentunya yang akan mencoba melakukan kriminal.

- Sejalan dengan itu fungsi *edukatif* dari suatu putusan hakim dimana dengan tujuan memberikan pembinaan kepada para terdakwa tidak akan tercapai apabila Terdakwa tidak dijatuhi pidana setimpal dengan apa yang telah diperbuatnya.

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam Kontra Memori Bandingnya mengajukan keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 174/PID.SUS/2019/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Permohonan Banding dari Pemohon Banding/Penuntut Umum;
2. Menyatakan Terdakwa ROMI SATRIANDA Pgl ROMI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana persetubuhan dengan menggunakan kekerasan ataupun ancaman kekerasan terhadap Anak Korban (Siska Demone), sebagaimana yang dimaksud Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang No. 17 tahun 2017 tentang penetapan PERPU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Menjatuhkan putusan yang seringan-ringannya terhadap Terdakwa;
4. Menyatakan bahwa Barang Bukti berupa Handphone merek Samsung warna Hitam dikembalikan kepada Terdakwa;
5. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara.

ATAU

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain, mohon kiranya memberikan **putusan yang se adil-adilnya** kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Kontra Memori Bandingnya mengajukan keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa terhadap Tuntutan Hukuman penjara, penuntut umum menilai, lamanya tuntutan tersebut sangatlah pantas terhadap perbuatan Terdakwa yang telah melakukan perbuatan persetubuhan terhadap anak di bawah umur dan perbuatan tersebut juga merusak masa depan anak korban seumur hidup dan malu yang berkepanjangan bagi keluarga anak korban.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang memeriksa dan meneliti serta mencermati secara cermat dan saksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang, Nomor :43/Pid.Sus/2019/PN. Pdp. tanggal 12 September 2019, Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum serta Kontra Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Kontra memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat dijadikan alasan untuk memperbaiki atau membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat pertama;

Menimbang, bahwa Majelis Pengadilan Tingkat Banding setelah memperhatikan dengan mempelajari dengan seksama berkas perkara, berita

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 174/PID.SUS/2019/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang No.43/Pid.Sus/2019/PN.Pdp, tanggal 12 September 2019, ternyata Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membujuk anak melakukan persetujuan dengannya" dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dimana Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut yang terlalu berat dan tidak memenuhi rasa keadilan karena sesuai dengan fakta persidangan terjadinya peristiwa persetujuan antara Terdakwa dengan korban tidak semata-mata atas kemauan Terdakwa tetapi juga atas kemauan korban dan juga tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan atas perbuatannya tetapi lebih ditekankan kepada pembinaan perilaku agar Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak mengulangi perbuatan pidana yang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang ada, ternyata Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan adanya alasan, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana, maka oleh karena itu terhadap terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara yang tepat dan adil, sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan tambahan untuk hal-hal yang meringankan yaitu tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa tetapi lebih diutamakan kepada pembinaan terhadap diri Terdakwa agar bertaubat dan menjadi orang yang lebih baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai mana tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang No.43/Pid.Sus/2019/PN.Pdp, tanggal 12 September 2019, haruslah diubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 174/PID.SUS/2019/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai dengan pasal 242 KUHP maka Terdakwa diperintahkan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat ketentuan pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi UU, Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor: 08 Tahun 1981 Tentang KUHP dan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku ;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN Pdp, tanggal 12 September 2019 yang dimintakan banding, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
 - Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang tersebut untuk selebihnya;
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2019 oleh kami **SYAMSUL BAHRI, S.H., M.H**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang selaku Ketua Majelis dengan **PETRIYANTI, S.H., M.H** dan **CEPI ISKANDAR, S.H., M.H** masing-masing sebagai hakim anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 7 Oktober 2019 Nomor 174/PID SUS/2019/PT

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 174/PID.SUS/2019/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PDG., untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dihadiri oleh **ZAINAL BIDIN,S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

PETRIYANTI, S.H., M.H.

SYAMSUL BAHRI, S.H., M.H.

CEPI ISKANDAR, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

ZAINALABIDIN, S.H

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 174/PID.SUS/2019/PT PDG